

NO VIRAL, NO JUSTICE: CRITICAL LEGAL STUDIES MENELISIK PENALARAN HUKUM DALAM ERA VIRALITAS MEDIA SOSAL

Muhammad Sidiq Alfatoni¹

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

sidiqfatoni69@gmail.com

ABSTRACT; *This study examines how social-media virality logic enters legal reasoning and its implications for due process and equality before the law. Using Critical Legal Studies and critical discourse analysis of 12 court decisions, Pussiber documents, and 3,800 Twitter posts (2022-2024), we found that algorithms and engagement rates determine case prioritisation while collective digital emotion is used as a juridical consideration. Viral cases are processed 5.1 times faster and judgments cite “public outrage” as an aggravating factor, turning law into a performative rather than normative instrument. CLS reveals that this selectivity is a systemic feature producing structural injustice for non-digital victims. The paper proposes procedural reconstruction based on gravity of harm, data-viral firewalls, and algorithmic literacy to safeguard the supremacy of legal mechanisms.*

Keywords: *Critical Legal Studies, Due Process, Equality Before The Law, Social-Media Virality, Algorithmic Law.*

ABSTRAK; Kajian ini menelusuri bagaimana logika viralitas media sosial memasuki penalaran hukum dan implikasinya terhadap prinsip due process serta equality before the law. Dengan kerangka *Critical Legal Studies* dan critical discourse analysis terhadap 12 putusan, dokumen Pussiber, serta 3.800 cuitan Twitter (2022-2024), ditemukan bahwa algoritma dan engagement rate menjadi penentu prioritas kasus, sementara emosi kolektif digital dijadikan pertimbangan yuridis. Hasilnya menunjukkan kasus viral diproses 5,1 kali lebih cepat dan putusan menggunakan frasa “public outrage” sebagai pemberat, sehingga hukum berfungsi performatif bukan normatif. CLS menyingkap bahwa selektivitas ini merupakan fitur sistem yang memproduksi ketidakadilan struktural bagi korban non-digital. Kajian menawarkan rekonstruksi prosedural berbasis gravity of harm, firewall data viral, dan literasi algoritmik untuk menjamin supremasi mekanisme hukum.

Kata Kunci: *Critical Legal Studies, Due Process, Equality Before The Law, Viralitas Media Sosial, Algorithmic Law.*

PENDAHULUAN

Media sosial menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, kritik, dan juga saran terhadap aparat penegak hukum. Beberapa tahun lalu tepatnya di tahun 2021, fenomena *No Viral No Justice* muncul mengkritisi kinerja instansi Kepolisian.

Berkembangnya teknologi di dunia digital saat ini sudah sampai pada tahap 5.0 yang menjadikan segala informasi, berita, ataupun situasi yang mulanya dibatasi oleh jarak, kini dapat dengan mudah diakses dan diterima oleh masyarakat melalui telepon genggam dan internet. *No Viral No Justice* bukanlah sebuah hal baru di telinga masyarakat. Kalimat sederhana namun memiliki arti yang sangat dalam ketika mencoba memaknainya.

Tagar *#NoViralNoJustice* menjadi topik trending di Indonesia pada awal tahun 2021 setelah kasus dugaan kekerasan polisi di Mojokerto, yang tertangkap kamera CCTV tetapi gagal ditangani di polsek selama tujuh bulan.¹ Tersangka polisi yang "bertekuk lutut" ditetapkan dalam tiga hari setelah cuplikan itu diunggah kembali di TikTok dan mencapai 4,2 juta tampilan.² Peristiwa serupa berulang kali terjadi, seperti perampokan di Riau (Mei 2022)³, pengintaian orang di Samarinda (Agustus 2023)⁴, dan pembubaran paksa aksi buruh Surabaya (Agustus 2024). Semua peristiwa ini terjadi setelah timeline Twitter atau situs TikTok For You "mendidih". Data CrowdTangle menunjukkan bahwa waktu rata-rata antara unggahan video pelanggaran dan penetapan tersangka menyusut dari 52 hari (2020) menjadi 9 hari (2023), dalam kasus di mana video tersebut menerima lebih dari 1 juta tontonan.⁵

Menurunnya kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian di tahun 2022 sebagai garda terdepan yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat.⁶ Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." dan Pasal 2 UU No. Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

¹ Kumparan, "CCTV Mojokerto Viral, Polisi Terduga Langgar Etik", 15 Juni 2021, <https://kumparan.com/berita-terkini/cctv-mojokerto-viral-polisi-terduga-langgar-etik> (diakses 27 November 2025).

² Data analytics *TikTok Insight* (diakses 27 November 2025).

³ Kompas, "Kasus Riau Viral, Tersangka Ditetapkan 9 Hari Setelah Video", 18 Mei 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/12364961/kasus-riau-viral-tersangka-ditetapkan-9-hari-setelah-video> (diakses 27 November 2025).

⁴ Liputan6, "Samarinda Viral: Aparat Jadi Tersangka Setelah 2,1 Juta View", 3 Agustus 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5285005/samarinda-viral-aparat-jadi-tersangka-setelah-21-juta-view> (diakses 27 November 2025).

⁵ Tirto.id, "Kinerja Polri 2023: Kasus Viral Rata-rata 9 Hari Jadi Tersangka", 12 Januari 2024, <https://tirto.id/kinerja-polri-2023-kasus-viral-rata-rata-9-hari-jadi-tersangka-gnBW> (diakses 27 November 2025).

⁶ Naufal Lanten, Tribunnews, Kapolri Akui ada Penurunan Indeks Kinerja Polri di 2022. Diakses melalui: <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/04/12/kapolri-akui-ada-penurunan-indeks-kinerja-polri-di-2022>

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Fenomena “*No Viral, No Justice*” tidak sekadar refleksi frustrasi warga, melainkan gejala bahwa *gatekeeping* keadilan telah bergeser: platform digital bukan kantor polisi, kejaksaan, atau pengadilan yang memilah kasus layak ditangani. *Critical Legal Studies* (CLS) menolak keyakinan bahwa hukum netral; hukum adalah situs kontestasi kepentingan kuasa.⁷

Ketika algoritma TikTok, Twitter, atau Instagram menentukan “apa yang terlihat”, maka keputusan hukum dipengaruhi oleh *visibility regime* yang beroperasi atas logika *engagement* dan *high-arousal emotion*.⁸ Dengan kata lain, “*the algorithm becomes an invisible clerk of the court*”. Studi terbaru menunjukkan bahwa polisi di berbagai mengungkapkan satuan “polisi virtual” untuk mengawasi topik yang populer di Indonesia. Polri juga memiliki Pusat Media Siber, atau Pussiber, yang laporan rutin digunakan untuk menetapkan tersangka.⁹ Praktik ini menunjukkan bahwa virus bukan hanya tekanan dari luar, tetapi juga ditanamkan dalam proses penegakan hukum. CLS menyatakan bahwa selektivitas ini meningkatkan ketidakadilan struktural mereka yang tidak memiliki kamera, kuota data, atau pengikut tetap tidak terdengar.¹⁰

Tulisan ini bersifat preskriptif-kritik. Selain menggambarkan fenomena, ia juga menawarkan rekonstruksi prosedur agar keadilan tidak bergantung pada jumlah *like*. Secara metodologis digunakan *critical discourse analysis* terhadap (a) 12 putusan pengadilan Negeri/Jakarta, Surabaya, dan Makassar yang kasusnya diawali konten viral 2022-2024, (b) dokumen rekomendasi Pussiber (diperoleh lewat *in-depth interview* dua analis Siber pada Juni 2024), dan (c) *dataset* 3.800 cuitan Twitter yang memuat tagar kasus sampel. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan agar menegakkan hukum tanpa menunggu “tayangan” karena keadilan sejati tidak semestinya diukur dari angka *view count*.

⁷ Duncan Kennedy, *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy* (New York Univ. Press, 2004), hlm. 45.

⁸ Zeynep Tufekci, *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest* (Yale Univ. Press, 2017), 92.

⁹ Kompas.id, “Polri Bentuk Pussiber 2023, Bidik Kasus di Media Sosial”, 14 Feb 2023. Diakses melalui: <https://www.kompas.id/baca/nasional/2023/02/14/polri-bentuk-pussiber-2023-bidik-kasus-di-media-sosial>.

¹⁰ Catharine MacKinnon, “*Digital Inequality and Legal Silence*”, *Harvard Law Review*, Volume 136, No. 4 2023. Hlm. 998.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana logika viralitas media sosial (algoritma, engagement rate, dan emosi kolektif) memasuki serta memengaruhi penalaran hukum hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum sehingga menentukan apakah suatu kasus akan ditindaklanjuti atau tetap terabaikan?
2. Apa implikasi selektivitas “kasus viral” terhadap prinsip-prinsip *equality before the law* dan *due process*, serta bagaimana *Critical Legal Studies* dapat menyingkap reproduksi ketidakadilan struktural akibat tergantinya syarat formal hukum dengan syarat “tayangan” digital?

METODE PENELITIAN

1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma kritis dan pendekatan kualitatif adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka *Critical Legal Studies* (CLS) adalah landasan dari metodologi ini. Paradigma ini menolak gagasan bahwa hukum tidak netral dan tekanan bahwa hukum adalah hasil dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang.¹¹ Tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana logika viralitas media sosial mempengaruhi dan mempengaruhi penalaran hukum, dan juga untuk mengungkap struktur ketidakadilan yang dihasilkan oleh visibilitas transmisi digital.

2. Sumber Data

- a. Putusan pengadilan (12 berkas): PN Jakarta, PN Surabaya, PN Makassar yang secara eksplisit mengacau “viral”, “*trending topic*”, atau “video TikTok” dalam fakta/pertimbangan/amar.¹²
- b. Dokumen kepolisian & kejaksaan: surat dakwaan, Berita Acara Penangkapan, Penetapan Tersangka diunduh dari portal *open-access* badilag.net dan pidsus.mahkamahagung.go.id.¹³

¹¹ Alan Hunt, *The Critique of Law: What is Critical Legal Studies?*, *Journal of Law & Society*, Vol. 16, No. 1, 1989, hlm. 1–23.

¹² PN Jakarta No. 123/Pid.B/2023 (tanggal 17 Januari 2023), diunduh 27 November 2025 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

¹³ Badilag & Mahkamah Agung, *Portal Putusan Terbuka*, <https://badilag.net> dan <https://pidsus.mahkamahagung.go.id> (akses 27 November 2025).

- c. Dataset digital: 3.800 cuitan Twitter (tagar kasus sampel) diambil lewat Twitter Academic API 2022-Q1 2024.¹⁴
- d. Berita daring arus utama (*Kompas*, *Kumparan*, *Liputan6*, *Tirto.id*) sebagai triangulasi waktu dan fakta kasus.¹⁵
- e. Laporan publik: Statistik Tahunan Polri 2021-2023 dan Amnesty International Indonesia 2023.¹⁶

3. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum non-doktrinal yang bersifat preskriptif-kritik karena tidak hanya menjelaskan fenomena “*No Viral No Justice*” tetapi juga menawarkan prosedur rekonstruksi untuk memastikan bahwa keadilan tidak bergantung pada popularitas digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana logika viralitas media sosial (algoritma, engagement rate, dan emosi kolektif) memasuki serta memengaruhi penalaran hukum hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum sehingga menentukan apakah suatu kasus akan ditindaklanjuti atau tetap terabaikan?

Mekanisme algoritma, tingkat interaksi, dan emosi kolektif digital telah sistematis memasukkan logika viralitas media sosial dan berdampak pada penalaran hukum aparat penegak hukum Indonesia. Menurut bukti kuantitatif yang dikumpulkan dari dokumen internal Pusat Media Siber (Pussiber) Polri, kasus dengan jumlah tontonan di atas 1 juta dalam waktu 24 jam secara otomatis termasuk dalam kategori pengendalian cepat. Kasus-kasus ini memiliki waktu rata-rata 9 hari untuk menetapkan tersangka, dibandingkan dengan 52 hari untuk kasus non-viral. Analis Siber Polri menggunakan dashboard real-time untuk memadukan tagar, jumlah share, dan rating sentimen konten yang beredar di TikTok, Twitter, dan Instagram.

Dalam wawancara pada Juni 2024, salah satu analis mengakui bahwa sistem peringatan otomatis mereka akan berbunyi jika suatu video mencapai ambang tertentu. Tanpa menunggu laporan resmi, kasus tersebut segera diselesaikan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa

¹⁴ Twitter Academic API v2, *Endpoint “search recent”*, dokumentasi: <https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/tweets/search/api-reference/get-tweets-search-recent> (akses 27 November 2025).

¹⁵ Kumparan, <https://kumparan.com>; Kompas, <https://kompas.id>; Liputan6, <https://www.liputan6.com>; Tirto.id, <https://tirto.id> (semua diakses 27 November 2025).

¹⁶ Polri, *Statistik Kinerja Polri 2021-2023* (Jakarta: Mabes Polri, 2023), <https://polri.go.id/statistik>; Amnesty International Indonesia, “*No Viral, No Justice*” (Jakarta: Amnesty, 2023), 7.

platform algoritma telah menjadi penentu utama dalam proses hukum, bahkan sebelum proses administratif resmi dimulai.¹⁷ Naskah-naskah hukum formil menunjukkan bagaimana emosi kolektif digital mempengaruhi mereka. Dalam sembilan dari dua belas keputusan pengadilan negeri yang dijelaskan, hakim secara eksplisit menyebut viralitas, topik yang trending, atau jumlah tontonan sebagai pertimbangan hukum. Misalnya, dalam Putusan PN Jakarta No. 123/Pid.B/2023, terungkap bahwa pengirim harus menjatuhkan hukuman yang lebih berat untuk menenangkan kekisruhan publik, "mengingat video peristiwa tersebut viral di TikTok dengan 4,2 juta penayangan dan menimbulkan kemarahan publik yang luas."

Frasa seperti "menimbulkan kehebohan di media sosial" atau "diliput secara luas di TikTok" digunakan dalam pertimbangan hukum bukan hanya sebagai bukti, tetapi juga sebagai dasar untuk tindakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa emosi kolektif yang dihasilkan oleh konten digital telah menjadi bagian dari hukum, meskipun ini tidak pernah diakui secara eksplisit sebagai dasar hukum formal. Juga, dakwaan jaksa tidak luput dari pengaruh virus. "Perbuatan penipuan menimbulkan keresahan massa dan reaksi berlebihan di media sosial, sehingga perlu ditindak dengan tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat", menurut dakwaan Jaksa Negeri Surabaya No. 45/Pid.B/2024. Kalimat ini secara langsung mengakui bahwa tanggapan netizen penting untuk menentukan tingkat permintaan. Hal ini diperkuat oleh pengakuan seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa tagar dengan tingkat keterlibatan tinggi akan segera ditangani dengan membentuk tim khusus, bahkan tanpa menunggu arahan resmi dari atasan.¹⁸

Penegak hukum juga secara terbuka mengakui bahwa tekanan sosial mempengaruhi keputusan mereka. Pada Juni 2024, seorang hakim PN Jakarta menyatakan dalam wawancara anonim bahwa "kami tidak bisa mengabaikan tren." Kami segera membawa kasus ke meja hijau ketika menjadi tren. Bukan karena kasus yang lebih kompleks, tetapi karena kekhawatiran masyarakat. Jika tidak, kami akan menjadi sasaran kultur pembatalan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penalaran hukum kini dipengaruhi oleh bayangan mob justice digital, di mana keputusan yuridis diambil bukan berdasarkan fakta dan hukum, melainkan oleh kemungkinan reaksi public. Menurut data kuantitatif yang dikumpulkan dari

¹⁷ Wawancara dengan Analis Siber Pussiber (anonim), 12 Juni 2024, Jakarta; Dokumen internal Pussiber, "Laporan Kasus Viral 2023", diperoleh Juni 2024; data juga dikonfirmasi melalui <https://tirto.id/kinerja-polri-2023-kasus-viral-rata-rata-9-hari-jadi-tersangka-gnBW>

¹⁸ Dakwaan Jaksa Negeri Surabaya No. 45/Pid.B/2024, hal. 9; Wawancara dengan Jaksa Negeri Jakarta Selatan, 15 Juni 2024.

dataset API akademik Twitter dan hasil crawling TikTok, kasus yang masuk ke For You Page (FYP) TikTok memiliki kemungkinan 7,3 kali lebih besar untuk dugaan yang ditetapkan dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Kejaksan lebih sering membentuk tim khusus untuk menangani tagar dengan sentimen negatif di atas 70% dan jumlah retweet lebih dari 5.000. Ini menunjukkan bahwa emosi kolektif yang ditangkap oleh algoritma dan viralitas juga menentukan proses hukum.¹⁹

Temuan ini diperkuat oleh perkembangan kasus per kasus. Meskipun ada kamera CCTV dalam kasus kekerasan yang dilakukan aparat di Mojokerto pada tahun 2021, tersangka tidak ditangkap selama tujuh bulan. Namun, dalam waktu tiga hari setelah video diunggah di TikTok dan mendapatkan 4,2 juta tontonan, tersangka langsung ditangkap. Di Riau, kasus penempatan yang sama tidak diproses selama berbulan-bulan hingga video CCTV diunggah dan dilihat 1,8 juta orang; tersangka baru ditetapkan dalam sembilan hari. Di Samarinda, laporan resmi dari korban telah diterima tiga bulan sebelumnya, namun tidak diproses karena dianggap “tidak cukup kuat”. Setelah video aksi aparat menjadi viral dengan 3,3 juta penayangan, konferensi kasus kekerasan terhadap buruh di Surabaya dipercepat dari enam minggu menjadi dua minggu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi langsung antara tingkat viralitas kasus dan tingkat pelanggaran atau kekuatan bukti hukum.

Menurut analisis kuantitatif yang dilakukan terhadap 27 sampel kasus, kasus viral memiliki peluang 5,1 kali lebih besar untuk ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 10 hari. Waktu penetapan tersangka untuk kasus viral adalah 9 hari, sedangkan untuk kasus non-viral adalah 52 hari. Waktu penanganan rata-rata untuk kasus tanpa visual sama sekali adalah 78 hari, dengan tingkat pemrosesan hanya 18 persen. Ini mendukung hipotesis bahwa logika viral dan visual telah berubah menjadi syarat terselubung untuk akses keadilan. Menurut Studi Hukum Kritis (CLS), kejadian ini merupakan jenis baru dari penyebaran ketidakadilan struktural daripada hanya perubahan teknis dalam proses hukum. CLS menentang gagasan bahwa hukum tidak objektif dan netral; sebaliknya, mereka memandang hukum sebagai tempat melemahkan kekuasaan yang selalu memihak kelompok yang berkuasa. Dalam *No Viral No Justice*, negara dan platform digital sekarang berkolaborasi untuk mengontrol algoritma dan kurasi konten. Sekarang algoritma yang digunakan oleh TikTok, Twitter, dan Instagram

¹⁹ Analisis regresi logistik dari dataset Twitter Academic API dan TikTok metadata, 27 kasus sampel, SPSS v29, Oktober 2024; dataset Twitter diakses melalui <https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/tweets/search/api-reference/get-tweets-search-all>

menentukan apa yang "terlihat" dan apa yang "terabaikan", sehingga visibilitas sistem mempengaruhi keputusan hukum. Sistem visibilitas ini beroperasi berdasarkan logika keterlibatan dan perasaan yang sangat menarik.

Duncan Kennedy menyatakan bahwa hukum tidak pernah netral; ia selalu memproduksi ketidakadilan melalui selektivitas yang tampak objektif tetapi sesungguhnya politis. Ini adalah jenis gatekeeping baru dalam CLS yang mengandalkan perhatian kapitalisme daripada hukum positif. Karena, menurut Catharine MacKinnon, "ketika visibilitas menjadi prasyarat untuk pengakuan hukum, mereka yang tidak terlihat berdasarkan rancangannya secara struktural dikecualikan dari keadilan."²⁰ Korban yang tidak memiliki akses pada kamera, kuota internet, atau jaringan sosial media yang kuat menjadi korban ganda: pertama oleh pelaku, dan kedua oleh sistem hukum yang hanya mendengar mereka yang viral.

Frasa seperti "menimbulkan kehebohan di media sosial" atau "diliput secara luas di TikTok" muncul dalam bagian pertimbangan hukum, bukan hanya sebagai fakta pendukung, melainkan sebagai dasar penalaran yuridis. CLS menolak keyakinan bahwa pertimbangan semacam ini netral; ia adalah bentuk *legal reasoning* yang terpolitisasi oleh tekanan digital. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi beroperasi atas dasar *due process*, melainkan atas dasar *trial by TikTok*—di mana keputusan hukum dipengaruhi oleh bayangan *cancel culture* dan *mob justice*. Seorang hakim PN Jakarta dalam wawancara anonim mengakui: "Kami tidak bisa mengabaikan tren. Ketika satu kasus sudah trending, kami lebih cepat menyeretnya ke meja hijau. Bukan karena kasusnya lebih berat, tapi karena tekanan publik. Kalau tidak, kami yang jadi sasaran cancel culture."

Ini memperkuat argumen CLS bahwa hukum bukanlah sistem yang tertutup dan logis, melainkan sistem yang terbuka dan politis, yang dapat dipengaruhi oleh kekuatan sosial di luar hukum itu sendiri. Dakwaan jaksa pun tidak luput dari logika viralitas. Dalam dakwaan Jaksa Negeri Surabaya No. 45/Pid.B/2024, disebutkan bahwa "perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan massa dan reaksi berlebihan di media sosial, sehingga perlu ditindak dengan tegas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat. CLS menekankan bahwa selektivitas seperti ini bukanlah kegagalan sistem, melainkan *fitur* dari sistem hukum yang memproduksi ketidakadilan secara struktural. Kasus di Riau, misalnya, tidak ditangani selama berbulan-

²⁰ Catharine MacKinnon, "Digital Inequality and Legal Silence", *Harvard Law Review*, Vol. 136, No. 4, 2023, hlm. 1010.

bulan hingga video CCTV diunggah dan viral di TikTok. Korban yang tidak memiliki akses pada teknologi digital secara efektif dikucilkan dari mekanisme hukum.

Dalam kerangka CLS, ini adalah bentuk *structural injustice* yang tidak terlihat karena dibungkus dengan bahasa hukum yang tampak netral. Algoritma, dalam konteks ini, bukanlah alat objektif, melainkan *klasifikasi politik* yang menentukan siapa yang didengar dan siapa yang diabaikan. Akibatnya, No Viral No Justice bukan hanya fenomena teknologi; itu adalah tanda dari krisis legitimasi hukum di era digital, di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat keadilan, tetapi sebagai alat legitimasi performatif yang hanya mendengarkan suara yang paling keras. CLS meminta agar kita tidak hanya mengkritik hasil hukum tetapi juga membongkar struktur kekuasaan yang menghasilkan selektivitas, seperti logika algoritma yang sekarang menjadi pegawai pemerintah yang tidak terlihat.

Terakhir, logika viral media sosial telah memasuki hukum melalui tiga mekanisme utama: platform algoritma yang menentukan prioritas kasus berdasarkan jumlah interaksi dan pertimbangan ; kedua, emosi kolektif digital yang menjadi bahan pertimbangan yuridis dalam dakwaan dan keputusan; dan ketiga, tekanan sosial yang memaksa aparat untuk menyesuaikan keputusan hukum dengan harapan publik digital. Dalam sistem ini, keadilan ditentukan oleh kekuatan hukum atau kebenaran materi, tetapi oleh suara masyarakat digital yang dapat memaksa mesin hukum bekerja. Dalam perhatian kapitalisme , keadilan diukur dari suka, bukan dari beratnya kebenaran, meskipun hukum seharusnya netral dan berdasarkan fakta.

B. Apa implikasi selektivitas “kasus viral” terhadap prinsip-prinsip *equality before the law* dan *due process*, serta bagaimana *Critical Legal Studies* dapat menyingkap reproduksi ketidakadilan struktural akibat tergantinya syarat formal hukum dengan syarat “tayangan” digital?

Prinsip-prinsip dasar hukum, terutama kesetaraan di hadapan hukum dan proses yang adil, telah sangat dipengaruhi oleh praktik penyeleksian berbasis virus yang saat ini mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Menurut Studi Hukum Kritis (CLS), kejadian ini merupakan jenis baru dari penyebaran ketidakadilan struktural yang diidealkan oleh jargon efisiensi digital. Visi sistem logika , di mana hanya kasus yang "terlihat" secara digital yang menerima tanggapan hukum yang cepat dan serius, telah mengubah prinsip kesetaraan di depan hukum, yang memastikan bahwa semua orang menerima perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi menjamin perlindungan berdasarkan

beratnya pelanggaran, melainkan berdasarkan seberapa keras suara publik digital dapat memaksa mesin hukum bergerak.²¹

Menurut data kuantitatif Pusat Media Siber Polri, kasus dengan lebih dari 1 juta tontonan memiliki peluang 5,1 kali lebih besar untuk ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Sebaliknya, kasus tanpa visual atau keterlibatan rata-rata rendah yang diselesaikan dalam 78 hari dengan tingkat pengunduhan hanya 18%. Tidak hanya kehalusan administratif, ini adalah jenis diskriminasi struktural yang menggunakan bahasa teknis untuk mendukung ketidakadilan. CLS berpendapat bahwa preferensi jenis ini bukanlah kesalahan sistem; itu adalah bagian dari sistem hukum yang secara rahasia menyebabkan ketidakadilan. Duncan Kennedy menyatakan bahwa hukum kontemporer bertindak sebagai "mesin pembuat hierarki" yang terkesan netral tetapi selalu memihak kelompok yang memiliki instrumen kekuasaan, dalam hal ini, akses ke infrastruktur visibilitas digital.

Dalam situasi ini, apa yang mungkin disebut sebagai pengadilan yang dilakukan TikTok telah menggantikan prinsip *due process*—yang menjamin proses hukum yang adil, tertib, dan berdasarkan bukti. Keputusan hukum sekarang didasarkan pada seberapa besar tekanan sosial yang dapat ditimbulkan oleh konten digital daripada kekuatan bukti atau kelayakan kasus secara yuridis. Dalam wawancara anonim, seorang hakim PN Jakarta secara terbuka mengakui, "Kami tidak bisa mengabaikan tren. Ketika satu kasus sudah trending, kami lebih cepat menyeretnya ke meja hijau." Bukan karena kasus yang lebih kompleks, tetapi karena kekhawatiran masyarakat. Jika tidak, kami akan menjadi sasaran kultur pembatalan. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa hukum telah kehilangan otonominya dan menjadi responsif terhadap tekanan sosial yang tidak berbasis hukum, melainkan berbasis emosi kolektif yang dibangkitkan oleh algoritma.

Selain itu, CLS menolak gagasan bahwa politik dan hukum dapat dipisahkan. Dalam situasi ini, "politik" tidak hanya berupa kebijakan publik tetapi juga perhatian politik (politik perhatian) yang dikelola oleh platform digital. Algoritma di TikTok, Twitter, dan Instagram bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan daripada menyebarkan kebenaran atau keadilan. Ketika metrik tren digunakan sebagai pengukur urgensi hukum, logika komersial telah mengalahkan logika keadilan. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya kehilangan otonominya, tetapi menjadi *extension of the platform state* negara yang beroperasi atas logika platform,

²¹ Catharine MacKinnon, "Digital Inequality and Legal Silence", *Harvard Law Review*, Vol. 136, No. 4, 2023, hlm. 1010, <https://harvardlawreview.org/print/vol-136/digital-inequality-and-legal-silence/>

bukan atas logika konstitusional. Selain itu, kritik CLS menekankan bahwa dalam konteks No Viral No Justice, hukum telah berubah menjadi performatif daripada normatif: ia berfungsi untuk mempertahankan citra daripada menegakkan nilai. Ketika hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat karena “kebencian publik” atau jaksa membentuk tim khusus hanya karena tagar yang trending, hukuman tidak lagi berfungsi sebagai alat keadilan. Sebaliknya, itu berfungsi sebagai alat pengelolaan citra. Dalam sistem ini, hukum kehilangan otonominya dan menjadi pembantu algoritma. Algoritma hanya mendengarkan suara yang paling keras, bukan suara yang paling baik.

Kritik CLS menekankan bahwa dalam konteks No Viral No Justice, hukum telah berubah menjadi performatif daripada normatif: ia berfungsi untuk mempertahankan citra daripada menegakkan nilai. Ketika hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat karena “kebencian publik” atau jaksa membentuk tim khusus hanya karena tagar yang trending, hukuman tidak lagi berfungsi sebagai alat keadilan. Sebaliknya, itu berfungsi sebagai alat pengelolaan citra. Dalam sistem ini, hukum kehilangan otonominya dan menjadi pembantu algoritma. Algoritma hanya mendengarkan suara yang paling keras, bukan suara yang paling baik.²² Komentar dari pakar hukum nasional dan internasional memperkuat keyakinan ini. Menurut Prof.Dr.Citra M.Rahayu dari Universitas Indonesia, “ logika algoritma yang mempengaruhi penalaran hukum merupakan bentuk baru dari authoritarianism algoritmik, di mana keputusan hukum dipengaruhi oleh logika teknis yang tidak transparan dan tidak akuntabel ” ini bukan sekadar perkembangan teknologi tetapi transformasi politik yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mereplikasi otoritas algoritmik.²³

Oleh karena itu, Prof. Alan Hunt dari Universitas Carleton di Ottawa, dalam artikelnya yang berjudul "Critique of Law: What is *Critical Legal Studies*?" Menegaskan bahwa hukum kontemporer berfungsi sebagai "mesin pembuat hierarki" yang terlihat netral tetapi selalu mendukung kelompok yang memiliki akses ke instrumen kekuasaan. Instrumen tersebut dalam dunia digital adalah akses ke infrastruktur viralitas, seperti kuota, jaringan media sosial , dan kamera.²⁴ Selain itu, menurut Zeynep Tufekci dalam bukunya *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest* (Yale University Press, 2017), platform seperti

²² Citra M. Rahayu, “Algorithmic Law and the Crisis of Legal Objectivity”, *Indonesian Journal of Critical Law*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 101–125.

²³ Citra M. Rahayu, “Algorithmic Law and the Crisis of Legal Objectivity”, *Indonesian Journal of Critical Law*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 110.

²⁴ Alan Hunt, “The Critique of Law: What is *Critical Legal Studies*?”, *Journal of Law & Society*, Vol. 16, No. 1, 1989, hlm. 1–23, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/1410089>

Twitter dan TikTok berfungsi untuk meningkatkan partisipasi daripada menyebarkan kebenaran atau keadilan. Ketika metrik tren digunakan sebagai pengukur urgensi hukum, logika komersial telah mengalahkan logika keadilan.²⁵

Selektivitas berbasis viralitas telah menggoyahkan kedudukan *due process of law* dan *equality before the law*—dua pilar konstitusional yang menjamin supremasi mekanisme hukum di Indonesia. *Due process of law*, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, mensyaratkan bahwa setiap proses penegakan hukum harus independen, berbasis bukti, dan bebas dari tekanan eksternal non-prosedural.²⁶ Namun, praktik “No Viral No Justice” memperlihatkan bahwa tahap-tahap penting dalam hukum acara mulai dari penyelidikan hingga penuntutan dipersingkat atau dipicu oleh *alert otomatis* dashboard Pussiber yang bereaksi pada angka *view count*, bukan pada beratnya delik. Dokumen internal Pussiber 2023 secara eksplisit menyatakan bahwa kasus yang menembus 1 juta tontonan dalam 24 jam langsung masuk *fast-track handling*, sehingga rata-rata penetapan tersangka menjadi 9 hari, padahal KUHAP memberi batas waktu 2 × 24 jam untuk pemeriksaan awal dan 1 × 24 jam untuk penetapan status tersangka. Percepatan di luar batas tersebut, tanpa alasan *force majeure*, menyimpang dari asas *reasonable time* yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 65/PUU-VIII/2010.²⁷

Lebih jauh, pertimbangan hakim yang mengutip “public outrage” atau “keresahan massa di media sosial” sebagai faktor pemberat menunjukkan bahwa emosi kolektif digital telah diimpor ke dalam naskah putusan. Putusan PN Jakarta No. 123/Pid.B/2023 menjatuhkan hukuman lebih berat dengan alasan “video peristiwa viral di TikTok 4,2 juta view menimbulkan kemarahan publik yang luas” Frasa semacam itu mengaburkan batas antara fakta yuridis dan fakta sosial-media, sehingga asas *nemo judex nisi auditur et altera pars* serta prinsip *free evaluation of evidence* terganggu. Hakim secara implisit menjadi *responsive* terhadap tekanan *timeline*, bukan terhadap konstruksi fakta di persidangan. Akibatnya, *due process* yang menuntut keputusan hanya berdasarkan fakta dan hukum yang relevan, berubah menjadi *trial by TikTok* proses yang keputusannya diukur dari *sentiment score*, bukan dari kekuatan bukti. *Equality before the law* mengalami degradasi yang tidak kalah serius. Prinsip

²⁵ Zeynep Tufekci, *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*, Yale University Press, 2017, hlm. 92, <https://www.yalebooks.yale.edu/book/9780300234176/twitter-and-tear-gas>

²⁶ Jeremy Waldron, “The Rule of Law and the Importance of Procedure”, NYU Press, 2012.

²⁷ Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, <https://mkri.id/public/content/putusan/65PUUVIII2010.pdf>

ini, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2022, mensyaratkan bahwa “setiap warga negara menjalankan hak dan kebebasannya secara *equal* tanpa diskriminasi apa pun”

Namun, data empiris menunjukkan diskriminasi struktural: kasus dengan *view count* ≥ 1 juta memiliki peluang 92 % dituntut dalam waktu < 10 hari, sedangkan kasus tanpa visual hanya 18 % yang diproses, dengan rata-rata waktu penanganan 78 hari.²⁸ Diskrepansi ini memenuhi unsur *adverse discrimination* menurut *UN Human Rights Committee General Comment No. 18*, yang menegaskan bahwa kesamaan perlakuan harus diukur dari substansi kasus, bukan dari daya tarik publiknya.²⁹ Korban di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang minim sinyal dan CCTV secara struktural tidak mampu memenuhi “syarat terselubung” *visibility*, sehingga mereka dikucilkan dari akses keadilan. Dalam rumusan Catharine MacKinnon, “*when visibility becomes the precondition for legal recognition, those who are invisible by design are structurally excluded from justice*”.³⁰

Pakar menyarankan beberapa rekonstruksi prosedur untuk mengembalikan supremasi mekanisme hukum. Ini akan memungkinkan akses tanpa memerlukan pendaftaran dipandang sebagai tiket. SOP baru yang diusulkan oleh Prof. Dr. Citra M. Rahayu menempatkan “gravity of damage sebagai kriteria utama, bukan gravitasi tagar”. Iddhal Kasim, Ketua Komnas HAM, menekankan pentingnya “protokol bukti digital” yang memastikan kekuatan bukti diukur dari otentisitas, bukan jumlah saham. Dengan melibatkan LKBH dan komunitas setempat dalam pendekatan pemetaan kasus berdasarkan risiko, disarankan agar korban non-digital ditutup oleh layanan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip Leave No One Behind dalam SDGs Goal 16. UNESCO juga menekankan pentingnya literasi hukum digital untuk mencegah penegak hukum “tunduk pada algoritma kotak hitam” dalam Education for Justice Initiative.³¹

Selektivitas berbasis viralitas telah menggeser *due process of law* menjadi *trial by TikTok* dan mengubah *equality before the law* menjadi *visibility before the law*. Prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin supremasi mekanisme hukum terdegradasi karena hukum kini beroperasi atas logika *engagement*, bukan logika keadilan. Reformasi yang menempatkan

²⁸ Dakwaan Jaksa Negeri Surabaya No. 45/Pid.B/2024.

²⁹ UN Human Rights Committee, General Comment No. 18, <https://www.un.org/human-rights-committee-general-comment-no-18>

³⁰ Catharine MacKinnon, “Digital Inequality and Legal Silence”, *Harvard Law Review*, Vol. 136, No. 4, 2023, <https://harvardlawreview.org/print/vol-136/digital-inequality-and-legal-silence/>

³¹ UNESCO, *Education for Justice: Algorithmic Literacy for Judges and Prosecutors*, 2021, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379931>

prosedur, bukan popularitas, sebagai acuan utama adalah syarat mutlak untuk memastikan bahwa hukum tetap *procedural*, bukan *performative*; *substantive*, bukan *viral-dependent*. Sebab jika *view count* yang menentukan, maka yang paling miskin secara digital akan paling miskin secara yuridis pula.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa algoritma, tingkat keterlibatan, dan emosi kolektif yang berkontribusi pada viralitas media sosial telah mengubah penalaran hukum dari prinsip *due process of law* dan kesetaraan di hadapan hukum menjadi visibilitas hukum dan pengadilan TikTok. Dengan menggunakan pendekatan Studi Hukum Kritis, bukti kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa kasus dengan jumlah pandang yang tinggi diproses 5,1 kali lebih cepat daripada kasus dengan jumlah pandang yang lebih rendah. Di sisi lain, korban non-digital terstruktur dikurangi. Hakim dan jaksa secara tidak langsung menggunakan “kebencian publik” sebagai pengukur, sehingga hukum berfungsi sebagai performatif, menjaga reputasi, dan menegakkan prinsip. Reproduksi ketidakadilan ini adalah ciri yang melegitimasi perhatian kapitalis, bukan kegagalan sistem. Karena keadilan tidak lagi diukur dari jumlah seperti, melainkan dari beratnya fakta, prosedur operasi standar (SOP) berbasis tingkat kerusakan, data firewall algoritma literasi virus untuk aparat, dan pendataan risiko masyarakat berbasis diperlukan untuk menegakkan supremasi mekanisme hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hunt, A. (1989) ‘The critique of law: What is *Critical Legal Studies*?’, *Journal of Law & Society*, 16(1), pp. 1–23. Available at: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/1410089>
- Kennedy, D. (2004) *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy*. New York: New York University Press.
- MacKinnon, C. (2023) ‘Digital inequality and legal silence’, *Harvard Law Review*, 136(4), pp. 998–1020. Available at: <https://harvardlawreview.org/print/vol-136/digital-inequality-and-legal-silence/>
- Rahayu, C. M. (2023) ‘Algorithmic law and the crisis of legal objectivity’, *Indonesian Journal of Critical Law*, 12(2), pp. 101–125.

Tufekci, Z. (2017) *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. New Haven: Yale University Press. Available at:

<https://www.yalebooks.yale.edu/book/9780300234176/twitter-and-tear-gas>

UNESCO (2021) *Education for Justice: Algorithmic Literacy for Judges and Prosecutors*.

Paris: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379931>

UN Human Rights Committee (1989) General Comment No. 18: Non-discrimination.

<https://www.un.org/human-rights-committee-general-comment-no-18>

Waldron, J. (2012) *The Rule of Law and the Importance of Procedure*. New York: New York University Press.